



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Soedono No. 28 Kota Pas 181 Telp (0335) 487028

**KABUPATEN JEMBER**  
**KAPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**  
KOMOR : 421.9083/41.56072/2015

**LIN PENYELANGGARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

**TENTANG**

**MEMBACA**

Surat Perintah ljin Pendidikan / Penanganan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dari POS PAUD - DAHLIA 41 "

**MENIMBANG**

Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan ljin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).

**MENGINGAT**

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th. 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1987 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

**MENETAPKAN**

**Pertama**

**MEMUTUSKAN**

**MEMBERIKAN LIN KEPADA :**

- |                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga        | : POS PAUD " DAHLIA 41 "                 |
| 2. Alamat Lembaga      | : Dusun Karang Aren Kalisat Kec. Kalisat |
| 3. Pimpinan            | : SITI YANI                              |
| 4. Penyelenggara       | : TP PKK DESA GLAGAHWERO                 |
| 5. Ketua Penyelenggara | : Ny. SOVIA DIANA                        |
| 6. Berdiri Sejak       | : 2007                                   |

Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis : S.P.S (SATUAN PAUD SEJENIS)

Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.  
Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Kedua  
Ketiga

Ditetapkan Di : Jember  
Pada Tanggal : 07 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Jember

**Drs. BAMBANG HARIYONO, MM.**  
Pengguna Uraja Muda  
NIP. 19620131 196201 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**  
JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

No 001231

**SURAT KEPUTUSAN**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**NOMOR : 503/A.1/PAUD/PJ. 0123 /35.09.325/2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Nama                         | SPS DAHLIA 41                    |
| Jenis Kegiatan               | SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)        |
| Alamat                       | Des. Karang Aren Rt. 013 Rw. 008 |
|                              | Kel/Desa : Glagahwero            |
|                              | Kec. : Kalisat                   |
|                              | Kab. : Jember                    |
| Nomor Pokok Sekolah Nasional | 69777169                         |
| Kepala/ Pimpinan Lembaga     | SITIANI                          |
| Nama Penyelenggara           | TP PKK DESA GLAGAHWERO           |
| Ketua Penyelenggara          | FAIQOTUL GIMAN                   |

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan 06 Maret 2025

Jember, 06 Maret 2024

**AN SUPATI JEMBER**  
**a Dinas Penanaman Modal Dan**  
**elayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Jember**



**TITA FAJAR A. SH, MM**  
**Pemangku Tingkat I**  
**NIP. 19710704 199803 2 006**

TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Sor. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sor. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember